

**PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**

**Dr. Sanusi, SH., MH
Suci Hati Handayani**

Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Unswagati Cirebon

ABSTRAK

Pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi pada tataran praktek masih mengalami sejumlah permasalahan. Diantaranya penerapan delik formil yang hanya mensyaratkan terpenuhinya unsur tanpa harus ada akibat yang benar-benar terjadi. Rumusan ini menimbulkan problem tersendiri ketika dihadapkan pada pidana pembayaran uang pengganti. Karena pembayaran uang pengganti harus nyata dan pasti jumlahnya, sementara korupsi sebagai delik formil cukup dengan potensi kerugian negara sudah dapat dipidana. Kendati dalam perkembangannya Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya nomor 25/PUU-XIV/2016 frasa kata “dapat” merugikan keuangan negara terkait Pasal 2 dan 3 UU Tipikor dihapuskan, namun dalam praktek masih menimbulkan ketidakpastian, terlebih keengganan pelaku korupsi beritikad baik untuk mengembalikan uang hasil korupsi dalam masa penyelidikan maupun penyidikan mengalami kekhawatiran karena dalam ketentuan pasal 4 UU TPK menyebutkan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapus pidananya.

Identifikasi masalah terdiri dari (1) Bagaimana pelaksanaan pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi ? (2) Apakah pengembalian kerugian keuangan negara dapat menjadi alasan penghapusan pidana dalam tindak pidana korupsi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif (*yuridis normatif*). Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analisis. Jenis data menggunakan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan atau studi dokumen dan teknik analisis menggunakan pendekatan kualitatif karena tidak menggunakan rumus-rumus tertentu dan angka-angka.

Upaya pengembalian kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi dapat ditempuh dengan mekanisme administrasi, pidana maupun perdata, serta pengembalian kerugian keuangan negara sebagaimana ketentuan pasal 4 UU TPK tidaklah dapat menjadi alasan penghapusan pidana dalam perkara tindak pidana korupsi, justru menjadi kendala bagi pelaku yang dalam masa proses penyelidikan maupun penyidikan memiliki inisiatif pengembalian.

Kata Kunci : Tindak Pidana Korupsi, Pengembalian Kerugian Keuangan Negara.

I. PENDAHULUAN

A. Pendahuluan

Kerugian Negara sebagai akibat dari perbuatan korupsi berbanding sejajar dengan trend peningkatan kuantitas tindak pidananya tersebut. Sedangkan keberhasilan usaha pihak kejaksaan untuk secara nasional jauh dari harapan. Oleh karena itu para pakar hukum pidana menyebutkan bahwa korupsi adalah kejahatan *extra ordinary crime* yang berarti kejahatan luar biasa sehingga dalam penanganannya perlu dengan cara *extra ordinary measure* salah satunya adalah dengan dibentuknya lembaga pemberantasan korupsi untuk

menjerat bagi tindak pidana korupsi di Indonesia.¹

Definisi yuridis tindak pidana korupsi dalam Undang-undang No 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) adalah:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara...”

Persoalan yang menjadi perdebatan saat ini adalah mengenai kualifikasi tindak pidana korupsi sebagai delik formil yang mensyaratkan adanya unsur-unsur tindak korupsi yang telah dipenuhi

¹ Bambang Poernomo, “*Tindak Pidana Korupsi*,” Ghalia Indonesia. Jakarta, 1992, Hlm. 66.

oleh pelaku. Menurut Sactohid Kartanegara mengatakan bahwa delik formil (*Delict mee of formelle omschrijving/delik dengan perumusan formil*) adalah delik yang dianggap telah terlaksana tanpa timbulnya akibat berkaitan dengan suatu perbuatan yang dilarang. Sedangkan yang dimaksud dengan delik materil ialah delik yang baru dianggap terlaksana penuh apabila telah timbul akibat yang dilarang, dari pemahaman seperti ini maka harus disimpulkan bahwa adanya tindak pidana korupsi atau untuk membuktikan seseorang atau korporasi dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana korupsi, otomatis cukup hanya dibuktikan dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan melawan hukum

yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat.²

Tindak pidana korupsi Pasal 2 telah dirumuskan secara formil berupa tindak pidana formil, yang untuk selesainya secara sempurna (*voltooid*) bergantung pada selesainya melakukan perbuatan yang dilarang *in casu* memperkaya dalam tindak pidana tersebut. Untuk selesainya perbuatan memperkaya haruslah terpenuhi tiga syarat salah satu syarat ialah adanya tambahan atau perolehan kekayaan, kekayaan yang diperoleh dari sumber kekayaan yang tidak seimbang.

Rumusan tindak pidana korupsi sebagai delik formil dalam Pasal 2 dan 3 Undang-

² Sactohid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian II Delik-delik Tertentu*, Balai Lektor Mahasiswa, Tanpa Tahun, Hlm 34.

undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi akan memberikan pengaruh terhadap sanksi pidana pembayaran uang pengganti yang diatur dalam Pasal 18 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa:

“(1). Selain pidana tambahan dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai pidana tambahan adalah:”

a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud, barang tidak bergerak yang digunakan untuk yang diperoleh dari tindak pidana korupsi termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan begitupun harga dari barang yang menggantikan barang tersebut.

b. “Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya dengan harta benda yang

diperoleh dari tindak pidana korupsi.

c. Penutupan usaha atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama satu tahun.

d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.

(2). Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

(3). Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana

pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan karenanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Persoalan yang muncul adalah pada saat terpidana dijatuhi putusan pemidanaan berupa pembayaran uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b sementara kerugian negara belum nyata dan pasti, maka hal ini dapat melanggar hak asasi pelaku tindak pidana korupsi karena untuk membayar pidana pembayaran uang pengganti jumlahnya harus jelas dan pasti sementara dalam tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 dan 3 adalah delik formil yang tidak mensyaratkan adanya akibat, sepanjang

unsur-unsur tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 dan 3 terpenuhi maka tindak pidana tersebut telah dianggap selesai / terjadi.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat fakta tersebut dalam penulisan skripsi dengan judul :

**“PENGEMBALIAN
KERUGIAN KEUANGAN
NEGARA DALAM
TINDAK PIDANA
KORUPSI”**

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi ?

2. Apakah pengembalian kerugian keuangan negara dapat menjadi alasan penghapusan pidana dalam tindak pidana korupsi ?

II. HASIL PENELITIAN

A. Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi

Rakyat kecil merasakan betapa sulitnya hidup di negeri yang kaya raya ini. Mereka merasakan sulitnya hidup, tetapi pada saat yang sama mereka menyaksikan betapa para pejabat negara bermewah-mewahan, melakukan korupsi tanpa merasa bersalah dan tidak ada empati terhadap penderitaan rakyat kelas

bawah akibat kenaikan harga kebutuhan sehari-hari.³

Kerugian keuangan negara dapat terjadi pada dua tahap, yaitu pada tahap dana akan masuk pada kas negara dan pada tahap dana akan keluar dari kas negara. Pada tahap dana yang akan masuk ke kas negara, kerugian bisa terjadi karena konspirasi pajak, konspirasi denda, konspirasi pengembalian kerugian negara dan penyelundupan, sedangkan pada tahap dana akan keluar dari kas negara kerugian terjadi karena mark up, korupsi, pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan program dan lain-lain. Perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan

³ Abdul Latief, *Hukum dan Peraturan Kebijaksanaan pada Pemerintahan Daerah*, UII Press, Yogyakarta, 2005, Hlm 12

perekonomian negara ialah pelanggaran-pelanggaran pidana terhadap peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam bidang kewenangannya.⁴

Masalah kerugian keuangan negara, selalu muncul di pengadilan Tipikor. Hal tersebut karena dimensi kerugian keuangan negara merupakan salah satu unsur yang dijadikan pegangan aparat penegak hukum di Pengadilan Tipikor untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai kepada putusan final. Sejauh ini berbagai penanganan kasus tindak pidana korupsi yang terkait dengan kerugian

keuangan negara selalu menjadi polemik, terutama berapa yang harus diganti oleh terdakwa.

Menurut Kalkulasi Litbang KPK sampai pada tahun 2014 lalu, total aset atau kekayaan negara yang berhasil diselamatkan adalah sebesar Rp 15. 957. 821. 529. 773 (lima belas triliun lebih). Dari angka tersebut, jumlah kerugian negara akibat korupsi diperkirakan menembus angka 153, 1 trilyun rupiah. Padahal jika kerugian itu bisa diselamatkan seluruhnya, uangnya bisa digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan sosial.⁵

⁴Djoko Sumaryanto, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2009, Hlm 26.

⁵Zainudin HM, *Abaraham Samad*, Ufuk Press, Jakarta, 2011, Hlm 120.

B. Praktek Pengadilan

Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Pada Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Penanggulangan tindak pidana korupsi di Indonesia dimulai dari pengungkapan kasus yang dilakukan penyidik KPK hingga sampai pada pengadilan tindak pidana korupsi. Pengadilan merupakan lembaga yang berwenang dalam menjatuhkan berat ringannya sanksi pidana yang akan dijalani oleh terpidana korupsi.⁶ Sampai saat ini pengadilan tindak pidana korupsi masih cukup ringan dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada terpidana korupsi.

⁶ R.Wiyono, *Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hlm 19

Permasalahan

pengembalian kerugian keuangan negara harus segera diselesaikan, karena pada hakikatnya penyelesaian ganti kerugian negara merupakan amanat undang-undang yang wajib dilaksanakan oleh setiap pimpinan instansi pemerintah atau penyelenggara negara, khususnya sebagai implementasi dari fungsi sistem pengendalian intern yang melekat pada setiap pimpinan atau bahkan seluruh jajaran aparatur negara.⁷

Kewajiban untuk mengganti kerugian negara oleh para pengelola keuangan negara merupakan unsur pengendalian internal yang

⁷ Suryanajaya, *Kerugian Negara Dalam Perspektif Hukum Administrasi Publik*, Masalah dan Penyelesaian, Ekojaya, Jakarta, 2008, Hlm 1.

handal, karena dengan melaksanakan penyelesaian kerugian keuangan negara secara konsisten sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka setiap pegawai atau pejabat meskipun tanpa harus diawasi secara langsung dan ketat akan lebih berhati-hati dalam melaksanakan tugasnya mengingat adanya risiko atau konsekuensi yaitu apabila merugikan keuangan negara wajib untuk mengganti kerugian tersebut.

Aspek kerugian keuangan negara hubungannya dengan pidana tambahan (pembayaran uang pengganti) telah diatur dalam Pasal 17 dan 18 Undang-undang No 31 tahun 1999, yang menyatakan bahwa “selain dapat dijatuhi pidana

penjara dan atau denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan perampasan barang bergerak, pembayaran uang pengganti, penutupan seluruh atau sebagian perusahaan dan pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu.”

Salah satu contoh praktik pelaksanaan upaya pengembalian kerugian negara melalui pidana pembayaran uang pengganti terjadi dalam putusan tingkat kasasi di Mahkamah Agung No putusan K.655/Pid.sus/2010 (12 Mei 2010) Jakarta Selatan (MA Mengadili sendiri) dengan terdakwa Yohanes Woworuntu. Dalam

putusannya hakim menjatuhkan terdakwa dengan pidana penjara selama 5 tahun dan denda sebesar Rp 200.000.000,- dan menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 378.116.230.813,28. dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti dan dengan ketentuan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka akan diganti

dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Dalam praktek setelah satu bulan sejak putusan dibacakan oleh hakim dan putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, **terpidana tidak membayar uang pengganti yang telah ditentukan dalam putusan pengadilan** karena terpidana telah menyembunyikan harta bendanya ke luar negeri dan akhirnya pidana tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti tersebut **diganti dengan pidana penjara selama 1 tahun.**

Upaya pengembalian kerugian negara yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di Indonesia selama ini memang belum menunjukkan hasil yang

maksimal, terbukti dengan adanya berbagai data yang menunjukkan praktik *asset recovery* oleh jaksa eksekutor belum secara maksimal mengembalikan uang negara yang dikorupsi oleh pejabat-pejabat yang tidak bertanggung jawab.

Menurut pengamatan penulis, intensitas dan tindakan masif yang dilakukan penegak hukum dalam pemberantasan korupsi tidak diimbangi dengan praktek pengembalian kerugian negara yang maksimal. Padahal esensi yang paling penting dalam pemberantasan korupsi tidak hanya memenjarakan pelaku sebanyak mungkin, akan tetapi juga mengembalikan

kerugian negara seoptimal mungkin.

III. PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi.

Perumusan tindak pidana korupsi Pasal 2 dan 3 dalam Undang-undang Pemberantasan korupsi menjadi dasar penegakan hukum tindak pidana korupsi secara meluas dan sistemik. Mengingat Pasal 2 dan 3 tindak pidana korupsi diformulasikan sebagai delik formil hal ini dapat dilihat dalam penjelasan kedua pasal tersebut.⁸ Permusuan tindak

⁸ Pada penjelasan Pasal 2 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan bahwa dalam ketentuan ini kata “dapat” sebelum frase “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yakni adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya

pidana korupsi secara formil ini seperti jaring yang dapat menangkap segala bentuk tindak pidana korupsi secara luas. Padahal unsur tindak pidana korupsi yang dirumuskan dalam undang-undang mensyaratkan adanya kerugian negara. Kerugian negara menjadi unsur yang sangat mempengaruhi apakah pelaku dapat dikenakan pidana atau tidak. Pada praktek peradilan tindak pidana korupsi di Indonesia terdapat beberapa kasus tindak pidana korupsi yang didakwa dengan Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tetapi unsur kerugian negara tidak ditemukan.

unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.

Menurut Penulis kerugian negara dalam perkara korupsi di pengadilan memiliki dua pengertian. *Pertama*, kerugian negara sebagai unsur yang harus dipenuhi dalam perkara tindak pidana korupsi dan sebagai syarat mutlak dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa karena korupsi dirumuskan sebagai delik formil. *Kedua*, kerugian negara sebagai akibat yang timbul karena dilakukannya tindak pidana korupsi oleh penyelenggara negara. Oleh karena itu, dalam posisi ini aspek kerugian negara dalam pengungkapan tindak pidana korupsi di pengadilan wajib dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum baik sebagai unsur yang menjadi syarat

harus dipenuhinya tindak pidana korupsi sebagai delik formil maupun kerugian sebagai akibat yang timbul karena dilakukannya tindak pidana korupsi.

Menurut Abdul Latief penggunaan kata *dapat* dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bagi penyidik dan penuntut umum dapat menjadi wewenang bebas dalam menentukan *dapat* atau *tidak dapatnya* suatu perkara tindak pidana korupsi untuk diproses hukum lebih lanjut terhadap pelaku tindak pidana korupsi atau suatu perkara tindak pidana korupsi "*dapat*" atau "*tidak dapat*" diproses secara hukum sangat ditentukan oleh penyidik dan

penuntut umum, sehingga potensi terjadinya *tebang pilih* dalam praktik sangat ditentukan oleh penyidik dan penuntut umum, akibatnya penegak hukum berpotensi melakukan tindakan penyalahgunaan wewenang atau tindakan *sewenang-wenang* dalam melakukan proses hukum yang bertentangan dengan proses hukum yang adil (*due proses of law*) yang dijamin oleh konstitusi.⁹

Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menggunakan sarana sanksi pidana untuk menutup kerugian negara yang ditimbulkan karena tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara

⁹ Abdul Latief, *Op. Cit*, Hlm 296.

negara melalui ketentuan pidana tambahan yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No 20 Tahun 2001 yang mewajibkan terpidana korupsi untuk membayar sejumlah uang pengganti yang nominalnya sebesar-besarnya kerugian negara yang ditimbulkan akibat tindak pidana korupsi.

Pembebanan kewajiban mengembalikan kerugian negara semestinya harus bersifat nyata dan pasti jumlahnya, dalam perkembangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XVI/2016 terkait frasa kata “dapat” pada pasal 2 dan 3 UU TPK dihapuskan,

dengan demikian kerugian negara harus nyata (actual loss), peranan BPK menjadi penting memastikan perhitungan kerugian keuangan negara termasuk uang pengganti sebagaimana SEMA 4 Tahun 2016. Namun dalam tataran praktek masih belum sepenuhnya berjalan baik karena upaya pengembalian kerugian negara melalui instrumen perdata tidak dioptimalkan pengaturan UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) guna melacak serius asset Pelaku yang disamarkan / disembunyikan.

B. Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dan Penghapusan Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.

Kendala pengembalian kerugian

keuangan negara pada taraf penegakan hukum ini terjadi pada dua tahap:

1. Tahap Penyidikan

Jaksa selaku eksekutor putusan hakim terus mencari cara bagaimana melaksanakan putusan. Selama ini jaksa merasa kesulitan melacak harta benda milik terpidana yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi. Hal ini disebabkan karena pada saat pelaku melakukan perbuatan korupsi kebanyakan dari mereka langsung menyembunyikan dan menyamarkan uang atau aset negara tersebut dengan dilarikan ke luar negeri atau di investasikan ke berbagai sektor perekonomian untuk menyamarkan asal-usul uang

atau aset tersebut, sehingga seolah-olah uang atau aset itu adalah miliknya yang sah.

Tindakan pelaku yang menyembunyikan aset hasil korupsi sampai ke luar negeri dan menginvestasikannya di berbagai bidang perekonomian inilah yang menjadi faktor penghambat jaksa ketika akan mengeksekusi harta terpidana yang merupakan hasil korupsi. Kesulitan untuk mengembalikan kerugian negara menjadi bertambah ketika terpidana korupsi memilih mengganti pidana pembayaran uang pengganti dengan pidana penjara. Selain itu, **itikad Pelaku Koruptif dalam tingkat penyelidikan maupun penyidikan gamang untuk berinisiatif**

mengembalikan uang hasil korupsi karena ketentuan Pasal 4 UU TPK yang pada pokoknya pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapus pidananya.

2. Tahap Penjatuhan Putusan

Selain jaksa eksekutor kesulitan melacak keberadaan harta benda terpidana korupsi, faktor lain yang mempengaruhi pengembalian kerugian keuangan negara adalah sikap hakim yang cenderung mengikuti ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Korupsi, Hakim selalu memilih sikap formalistik dengan memberikan alternatif bagi setiap terpidana yang tidak memiliki asset untuk

mengembalikan kerugian keuangan negara dapat menggantinya dengan pidana penjara pengganti yang lamanya ditentukan dalam putusan hakim.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

1. Pelaksanaan

pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi mengalami ketidakpastian hukum dalam proses pelaksanaannya dan berpotensi melahirkan pemidanaan yang tidak proporsional (*over penalization*), karena tindak pidana korupsi sebagai delik formil hanya mensyaratkan terpenuhinya unsur sebagaimana diatur dalam

Pasal. 2 dan 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tanpa memerlukan adanya akibat yang nyata. Akibatnya pelaku tindak pidana korupsi yang baru memenuhi unsur delik memungkinkan untuk dijatuhi pidana pembayaran uang pengganti untuk mengembalikan kerugian keuangan negara yang baru bersifat potensial (tidak nyata).

2. Pengembalian kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi tidak menghapus perbuatan pidananya sebagaimana ketentuan Pasal 4 UU Tindak Pidana Korupsi, hal

demikian menjadi kendala dalam pelaksanaan pengembalian sebagai tujuan utama Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

B. Saran

1. Sebaiknya Perumusan tindak pidana korupsi sebagai delik formil yang telah bergeser menjadi delik materil sesuai putusan mahkamah konstitusi memerlukan dukungan perangkat hukum yang memadai, sehingga dalam tataran praktek upaya pengembalian kerugian keuangan negara menjadi lebih efektif dan

maksimal, baik atas dasar kekuatan eksekusi atas putusan pengadilan (didahului kepastian jumlahnya berdasarkan perhitungan BPK RI dan putusan hakim yang tidak memberikan alternatif pidana penjara atas hukuman pidana uang pengganti) maupun itikad baik pelaku yang terjamin bahwa jika dikembalikan uang yang dinikmati hasil korupsi, maka hapuslah pidananya (ditingkat penyelidikan) perlu ditegaskan dalam ketentuan perundang-undangan.

2. Sebaiknya bagi jaksa penuntut umum disarankan agar melakukan pelacakan aset

yang diduga hasil korupsi mulai tahap penyelidikan bahkan dapat diperkuat penerapan UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), sehingga apabila sebuah kasus korupsi ditingkatkan ke tahap penyidikan, maka aset yang telah ditemukan tinggal dilakukan penyitaan. Sedangkan hakim disarankan tidak hanya menjadi corong undang-undang, akan tetapi harus berani memberikan putusan yang berkeadilan dengan menjatuhkan pidana uang pengganti tanpa mensubsidairkan dengan pidana penjara pengganti. Tujuannya untuk menutup celah terpidana korupsi

lolos dari kewajiban membayar uang pengganti, sehingga usaha pengembalian kerugian keuangan negara berjalan secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Latief, "*Hukum dan Peraturan Kebijakan pada Pemerintahan Daerah*," UII Press, Yogyakarta, 2005.

Bambang Poernomo, *Tindak Pidana Korupsi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992.

Djoko Sumaryanto, *Pembalihan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2009, Hlm 26.

R Wiyono, "*Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*," Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Sactohid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian II Delik-delik Tertentu*, Balai Lektor Mahasiswa, Tanpa Tahun.

Suryanajaya, *Kerugian Negara Dalam Perspektif Hukum Administrasi Publik*, Masalah dan Penyelesaian, Ekojaya, Jakarta, 2008.

Peraturan Perundang-undangan

UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara

